

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu permasalahan untuk membuat keturunan, dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan adanya orang lain, dan dengan adanya orang lain manusia bisa mendapatkan keturunan yang disebut anak. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, atau seorang laki-laki dan perempuan ada yang saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Berdasarkan kodratnya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Islam datang dengan membawa peraturan yang dilandasi oleh Alquran dan Hadis, dengan hukum tersebutlah manusia bisa mengetahui dan menjadikan hukum tersebut sebagai pedoman untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti,

untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lainnya.<sup>1</sup>

Namun manusia terlahir tidak langsung berpasangan, melainkan bisa berpasangan setelah mencari pasangannya terlebih dahulu. Setelah ditemukan pasangan masing-masing dan untuk diakui sebagai suami istri, mereka harus mengadakan ikatan perkawinan yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Pengertian Perkawinan yaitu, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain kecuali kematian, diperbolehkan tetapi ada suatu pembatas yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian adalah merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan syarat sahnya perkawinan yaitu:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam hal pencatatan perkawinan Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak, namun perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatas, ada pula ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam*".

Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya. Disamping itu dengan dimilikinya akta perkawinan seorang pegawai dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- 1) *Tertib administrasi perkawinan;*
- 2) *Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak;*
- 3) *Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.*

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982), hlm. 66.

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hlm. 46.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, terdapat perbedaan pendapat di mana disatu pihak menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan pencatatan atas perkawinan, sedangkan di pihak yang lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama. Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik daripada perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang

---

<sup>4</sup> Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, dalam jurnal *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (Juni 2016), hlm. 63, <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

tidak dicatat tidak melanggar syariat agama sepanjang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum Islam. Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak saat itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberi jawaban yang memadai agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat, jika hal ini tidak dilakukan (nikah siri) maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, disinilah banyak kasus-kasus nikah siri yang muncul kepermukaan dengan segala permasalahannya. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata “harus” disini adalah dalam makna “wajib” menurut pengertian hukum islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah “tidak mempunyai kekuatan hukum” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (2) dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membuktikan perkawinannya dengan

---

<sup>5</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 55.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), hlm. 68.

Akta Nikah dapat mengajukan “isbat nikah” nya ke Pengadilan Agama. Pencatatan disini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut “tidak memiliki kekuatan hukum” yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam kaitannya dengan Hukum Islam.<sup>7</sup>

Permohonan isbat nikah, menurut Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa lembaga Isbat Nikah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Banyaknya penyebab terjadinya pengajuan permohonan pengesahan pernikahan karena adanya kepentingan perceraian. Agar dapat terwujudnya perceraian, maka harus melalui pengesahan atau isbat nikah terlebih dahulu dikarenakan pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah atau mereka

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

melakukan pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dalam putusan nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks. bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Januari 2021 menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Maret 1984 di wilayah PPN KUA Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi namun pernikahan tersebut tidak terdaftar berdasarkan surat keterangan Tidak Terdaftar nomor: B-82/KUA.10.21.11/PW.01.01/2021. Pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh PPN dan sudah pernah diurus surat-surat untuk mendapatkan akta nikah, namun hingga sampai saat ini belum mendapatkan akta nikah tersebut. Alasan Penggugat mengajukan isbat nikah dikarenakan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat yang sudah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 1987 hingga sekarang tanpa izin dan alasan yang sah. Dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan Ghoib nomor: 450/19-Kl.Cmm yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cimuning.

Oleh karena itu, dengan adanya putusan perkara mengenai pernikahan kedua tanpa izin pengadilan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama dengan cara adanya pengesahan pernikahan, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan adanya isbat nikah yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Berkaitan dengan hal ini, maka penulis akan meneliti mengenai



putusan Nomor 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks tentang kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, yang berjudul: “**Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks)**”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pernikahan siri dalam pandangan hukum islam dan hukum positif?
- b. Bagaimana isbat nikah dalam pandangan hukum islam dan hukum positif?
- c. Bagaimana perceraian dalam pandangan hukum islam dan hukum positif?
- d. Bagaimana ketentuan isbat nikah dalam hukum positif?
- e. Bagaimana ketentuan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif?
- f. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutus perkara Nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks.?
- g. Apakah permohonan isbat nikah terhadap perceraian dapat dikabulkan dan ditolak?
- h. Sejauh mana rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dipedomani dan diterapkan dalam menangani perkara isbat nikah?

## **2. Batasan Masalah**

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai masalah ini, maka penulis membatasi penelitian mengenai Isbat Nikah dan Cerai Gugat hanya pada putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks.

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang diteliti dan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks?
- b. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara kumulatif Isbat Nikah dan Cerai Gugat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas dan detail mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan menggunakan isbat nikah.
2. Untuk mengetahui dasar Hukum Islam dalam perkara kumulatif Isbat Nikah dan Cerai Gugat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, diharapkan berguna sebagai kontribusi konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis, menjadi bahan informasi bagi masyarakat luas secara umum, terutama masyarakat kampus secara khusus mengenai pernikahan yang diharapkan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia.

#### **E. Rancangan Sistematika Penelitian**

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab tersebut membahas permasalahan yang diuraikan dan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu:

Bab *Pertama* yaitu Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penulisan

Bab *Kedua* yaitu bab yang membahas tentang Landasan Teori (Kerangka Pemikiran) dan Tinjauan (*Review*) Kajian terdahulu.

Bab *Ketiga* yaitu bab yang membahas Metode Penelitian yang digunakan.

Bab *Keempat* yaitu bab analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang Isbat Nikah dan Cerai Gugat.

Bab *Kelima* yaitu bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran, dan tidak lupa penulis mencantumkan lampiran yang diperlukan.